



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**Nomor : W16-U6/ 1836 /HK.02/12/2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM SELEKSI DAN VERIFIKASI  
LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan sebagaimana disebut dalam poin a di atas, maka perlu ditunjuk Tim Seleksi dan Verifikasi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2021.
- c. Bahwa nama-nama yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Seleksi dan Verifikasi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM SELEKSI DAN VERIFIKASI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2021.

PERTAMA...





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NEGERI BUNTOK KELAS II

NOMOR : W16-U6/1836 /HK.02/12/2020

TANGGAL : 1 Desember 2020

Tentang Penunjukan Tim Seleksi dan Verifikasi  
Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum  
(POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II  
Tahun 2021

TIM SELEKSI DAN VERIFIKASI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN  
HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2021

| NO. | NAMA/NIP                                             | JABATAN                                       | JABATAN DALAM TIM | KET. |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|
| 1.  | JOHN RICARDO, S.H.<br>NIP. 19850421 200904 1 005     | HAKIM PENGADILAN<br>NEGERI BUNTOK KELAS<br>II | KETUA TIM         | -    |
| 2.  | SUPRIADI, S.H.<br>NIP. 19731020 199303 1 002         | PANITERA                                      | ANGGOTA           | -    |
| 3.  | FRIDHO TUMON, S.H.<br>NIP. 19840524 200912 1 007     | PANITERA MUDA PIDANA                          | ANGGOTA           | -    |
| 4.  | SRIPAH NADIAWATI, S.H.<br>NIP. 19861111 200604 2 002 | PANITERA MUDA HUKUM                           | ANGGOTA           | -    |
| 5.  | SHIFA NATASA, S.H.<br>NIP. 19900516 201403 2 004     | Plt. PANITERA MUDA<br>PERDATA                 | ANGGOTA           | -    |

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 1 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

PERTAMA : Tugas dan fungsi Tim Seleksi dan Verifikasi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah menyeleksi dan memverifikasi kelengkapan data persyaratan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 1 Desember 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO